



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Wmn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ach Mustafa;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 24 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hom-Hom;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Ach Mustafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Wamena tanggal 02 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Wamena tanggal 02 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum serta terdakwa tidak menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi dirinya di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACH MUSTAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 136 huruf a & b UU RI No. 18 tahun 2012 tentang PANGAN ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACH MUSTAFA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

3. Memerintahkan agar terdakwa **ACH MUSTAFA** tetap berada dalam Tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dandang yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo.
- 1 (satu) buah kompor merk HOCK 32 SUMBU
- 1 (satu) buah ember warna merah berisikan minuman keras lokal jenis ballo.
- 1 (satu) buah pipa besi alat suling
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 25(dua puluh lima) liter berisikan minuman keras lokal jenis CT(cap tikus)
- 4 (empat) buah jerigen ukuran 5(lima)liter berisikan minuman keras lokal jenis CT(cap tikus)
- 5 (lima) buah botol bekas Uk 600 ml berisikan minuman keras lokal jenis CT(cap tikus)

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

5. Membebani terdakwa **ACH MUSTAFA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis oleh Terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa mohon untuk keringanan hukuman karena terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji sepenuh hati tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa masih ada tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **ACH MUSTAFA** pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 11.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di suatu tempat di tempatnya di Jalan Hom-hom tepat didepan toko Yudha Wamena atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***"melakukan produksi pangan untuk diedarkan, dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan, melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan,*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, SAKSI RENAL DIANSYAH dan saksi I WAYAN WIRTAYASA mendapatkan informasi bahwa ada salah satu kos-kosan yang dicurigai memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (cap tikus), selanjutnya saksi RENAL DIANSYAH bersama dengan saksi I WAYAN WIRTAYASA langsung menuju ke rumah terdakwa ACH MUSTAFA akan tetapi terdakwa ACH MUSTAFA, pada saat itu terdakwa ACH MUSTAFA berada di tempat kerjanya di jalan hom-hom tepat di tempat pangkas rambut, selanjutnya terdakwa ACH MUSTAFA di bawah ke kos-kosannya sesampainya disana terdakwa ACH MUSTAFA langsung membuka pintu kos, kemudian saksi saksi RENAL DIANSYAH bersama rekan-rekannya yang langsung melakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah kompor hock 32(tiga puluh dua) sumbu;
2. 1(satu) buah dandang besar berisikan minuman ballo sekitar 20 liter;
3. 1(satu) buah ember besar warna merahberisikan 50 liter minuman lokal jenis ballo;
4. 1(satu) buah pipa besi alat suling;

- Bahwa Terdakwa ACH MUSTAFA dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan untuk memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling (CT) dengan cara mencampurkan pertama-tama gula,fermipang,air lalu masukan air

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn



didalam ember dan biarkan bahan tercampur dan di simpan selama 3-4 hari dengan air kira-kira sebanyak 60 liter, fermipang sebanyak 4(empat) bungkus, dan gula sebanyak 25(dua puluh lima) Kg, dan setelah 3-4 hari bahan tersenut sudah menjadi minuman lokal jenis ballo. Selanjutnya masukan di dalam dandang yang sudah tertancap oleh pipa besi yang sudah di siapkan dengan kompor menyala lalu dimasak dan minuman tersebut panas dan mendidih lewat pipa besi dan uapnya tetrsebut keluar dan menjadi minuman lokal jenis CT (cap tikus) lalu di masukan didalam jerigen. sesuai dengan keterangan saksi-saksi : saudara RENAL DIANSYAH, suadara I WAYAN WIRTAYASA dan keterangan Ahli STEFANIE ERINA, S.TP serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa ACH MUSTAFA;

- Bahwa pangan berupa minuman lokal jenis ballo suling (CT) yang diproduksi oleh terdakwa ACH MUSTAFA belum di uji dari BPOM untuk layak di konsumsi;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan minuman keras jenis ballo suling (CT) yang di tandatangani oleh Haristyawati Handayani,S.Si.,Apt selaku Plh.Koordinator Kelompok Substansi Pengujian di Jayapura, barang bukti Jenis Miras sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan dilakukan Pemeriksaan Laboratories terhadap minuman lokal jenis Ballo suling (CT)dari Polres Jayawijaya Nomor B/597/IX/2921-Resnarkoba tanggal 30 September 2021 diperoleh hasil sebagai berikut **Hasil Pengujian:**

Pemerian : Sediaan cair keruh, bau menyengat. Uji yang dilakukan

Parmeter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LQQ Metode = 0.23 %	Maks 0,1% Dihitung terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas/MA PPOI 24 PA 2005
PK Etanol	52,23%	Minuman Beralkohol gol A <5% gol B 5%- 20%, gol C 20%-55%	Perka BO No.14 Tahun 20
Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa ACH MUSTAFA memproduksi ballo suling (CT) tidak memperhatikan 14 (empat belas) aspek sebagaimana Cara produksi pangan yang baik (CPPB) agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi yakni :

1. Lokasi dilingkungan produksi;
2. Bangunan dan fasilitas;
3. Peralatan produksi;
4. Suplai air dan sarana penyedia air;
5. Fasilitas higienis dan sanitasi;
6. Kesehatan dan higienis karyawan;
7. Pemeliharaan dan program higienis dan sanitasi;
8. Penyimpanan;
9. Pengendalian proses;
10. Pelabelan pangan;
11. Pengawasan oleh penanggung jawab;
12. Penarikan produk;
13. Pencatatan dan dokumentasi;
14. Pelatihan karyawan;

- Bahwa terdakwa ACH MUSTAFA dalam memproduksi ballo tanpa melalui proses penakaran yang tepat melalui penimbangan analitik;

- Bahwa terdakwa ACH MUSTAFA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi pangan berupa minuman lokal jenis ballo;

- Bahwa terdakwa ACH MUSTAFA mengetahui jika memproduksi pangan berupa minuman lokal jenis ballo sangat dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku;

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan**

## **SUBSIDAIR**

----- Bahwa terdakwa **ACH MUSTAFA** pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di suatu tempat di tempatnya di Jalan Hom-hom tepat didepan toko Yudha Wamena atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan,**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan pangan, yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, SAKSI RENAL DIANSYAH dan saksi I WAYAN WIRTAYASA mendapatkan informasi bahwa ada salah satu kos-kosan yang dicurigai memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (cap tikus), selanjutnya saksi RENAL DIANSYAH bersama dengan saksi I WAYAN WIRTAYASA langsung menuju ke rumah terdakwa ACH MUSTAFA, yang mana pada saat itu terdakwa ACH MUSTAFA berada di tempat kerjanya di jalan hom-hom tepat di tempat pangkas rambut, selanjutnya terdakwa ACH MUSTAFA di bawah ke kos-kosannya sesampainya disana terdakwa ACH MUSTAFA langsung membuka pintu kos, kemudian saksi saksi RENAL DIANSYAH bersama rekan-rekannya yang langsung melakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah kompor hock 32(tiga puluh dua) sumbu;
2. 1(satu) buah dandang besar berisikan minuman ballo sekitar 20 liter;
3. 1(satu) buah ember besar warna merahberisikan 50 liter minuman lokal jenis ballo;
4. 1(satu) buah pipa besi alat suling;

- Bahwa Terdakwa ACH MUSTAFA dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan untuk memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling (CT) dengan cara mencampurkan pertama-tama siapakan gula,fermipang,air lalu masukan air didalam ember dan biarkan bahan tercampur dan di simpan selama 3-4 hari dengan air kira-kira sebanyak 60 liter, fermipang sebanyak 4(empat) bungkus, dan gula sebanyak 25(dua puluh lima) Kg, dan setelah 3-4 hari bahan tersenut sudah menjadi minuman lokal jenis ballo. Selanjutnya masukan di dalam dandang yang sudah tertancap oleh pipa besi yang sudah di siapkan dengan kompor menyala lalu dimasak dan minuman tersebut panas dan mendidih lewat pipa besi dan uapnya tetrsebut keluar dan menjadi minuman lokal jenis CT (cap tikus) lalu di

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masukannya didalam jerigen. sesuai dengan keterangan saksi-saksi :  
saudara RENAL DIANSYAH, saudara I WAYAN WIRTAYASA dan  
keterangan Ahli STEFANIE ERINA, S.TP serta diperkuat dengan  
keterangan Terdakwa ACH MUSTAFA;

- Bahwa pangan berupa minuman lokal jenis ballo suling (CT)  
yang diproduksi oleh terdakwa ACH MUSTAFA belum di uji dari  
BPOM untuk layak di konsumsi;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan minuman keras jenis ballo  
suling (CT) yang di tandatangani oleh Haristyawati  
Handayani,S.Si.,Apt selaku Plh.Koordinator Kelompok Substansi  
Pengujian di Jayapura, barang bukti Jenis Miras sesuai dengan  
Surat Permohonan Bantuan dilakukan Pemeriksaan Laboratories  
terhadap minuman lokal jenis Ballo suling (CT)dari Polres  
Jayawijaya Nomor B/597/IX/2021-Resnarkoba tanggal 30  
September 2021 diperoleh hasil sebagai berikut **Hasil Pengujian:**

Pemerian : Sediaan cair keruh, bau menyengat. Uji yang dilakukan

Parmeter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LQQ Metode = 0.23 %	Maks 0,1% Dihitung terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas/MA PPOI 24 PA 2005
PK Etanol	52,23%	Minuman Beralkohol gol A <5% gol B 5%- 20%, gol C 20%-55%	Perka BO No.14 Tahun 20
Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut			

- Bahwa cara terdakwa ACH MUSTAFA memproduksi ballo suling  
(CT) tidak memperhatikan 14 (empat belas) aspek sebagaimana  
Cara produksi pangan yang baik (CPPB) agar bermutu, aman dan  
layak untuk dikonsumsi yakni :

1. Lokasi dilingkungan produksi;
2. Bangunan dan fasilitas;
3. Peralatan produksi;
4. Suplai air dan sarana penyedia air;
5. Fasilitas higienis dan sanitasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kesehatan dan higienis karyawan;
7. Pemeliharaan dan program higienis dan sanitasi;
8. Penyimpanan;
9. Pengendalian proses;
10. Pelabelan pangan;
11. Pengawasan oleh penanggung jawab;
12. Penarikan produk;
13. Pencatatan dan dokumentasi;
14. Pelatihan karyawan;

- Bahwa terdakwa ACH MUSTAFA dalam memproduksi ballo tanpa melalui proses penakaran yang tepat melalui penimbangan analitik;
- Bahwa terdakwa ACH MUSTAFA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi pangan berupa minuman lokal jenis ballo;
- Bahwa terdakwa ACH MUSTAFA mengetahui jika memproduksi pangan berupa minuman lokal jenis ballo sangat dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku;

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 134 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I Wayan Wirtayasa.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa di persidangkan hari ini dikarenakan masalah minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus (CT), kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2021 sekitar Jam 11.30 Wit bertempat di Jalan Hom-hom tepat didepan toko Yudha Wamena;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saudara ACH Mustafa yang telah memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suling Cap Tikus (CT) tepat di jalan hom-hom depan toko Yudha – wamena pada saat itu bersama rekan saksi yakni Anggota Satuan Narkoba salah satunya bernama Bripda Renal Diansyah;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar Jam 11.30 Wit saksi bersama rekan saksi dari Anggota kesatuan Reserse Narkoba polres Jayawijaya bernama saudara Bripda Renal Diansyah bersama-sama melakukan Penyelidikan disekitar jalan hom-hom – wamena dan sesampainya di depan toko Yudha – wamena Jalan Hom-hom dan sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa ada salah satu kos-kosan yang dicurigai memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus (CT) kemudian saksi bersama anggota lainnya masuk kedalam lorong menuju kos-kosan tersebut dan melakukan interogasi kepada salah satu masyarakat yang tinggal dikos-kosan tersebut dan menunjukan ada salah satu kontrakan tersebut dicurigai memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT), selanjutnya saksi bersama rekan lainnya dari Anggota Reserse Narkoba melakukan interogasi kepada masyarakat tentang ciri-ciri orang yang dicurigai yang kontrak ditempat tersebut dan setelah itu Saksi bersama rekan lainnya langsung menuju tempat kerjanya tersangka yakni di jalan hom-hom tepat di pangkas rambut dan kami langsung mengamankannya setelah kami mengamankan tersangka dan kembali lagi ke tempat kos-kosannya dengan menggunakan sepeda motor bersama tersangka setibanya dikos-kosan tersangka langsung membukan pintunya kos-kosan dan saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penggeledahan didalam kos-kosan dan menemukan barang bukti berupa alat produksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus (CT) yakni 1 (satu) buah kompor merek Hock 32 (tiga puluh dua) sumbu, 1 (satu) buah Dandang ukuran besar bersikan minuman ballo sekitar 20 liter, 1 (satu) buah ember besar warna merah yang didalam tertancap pipa besi, 1 (satu) buah ember besar warna merah berisikan sekitar 50 liter minuman lokal jenis ballo dan 1 (satu) buah pipa besi alat suling, setelah kami dari Anggota Satuan Reserse Narkoba mengamankan barang bukti bersama tersangka kedalam mobil dan langsung menuju tempat kerjanya tersangka yakni ditempat pangkas rambut dan langsung melakukan penggeledahan dari hasil penggeledahan mendapatkan 1 (satu) buah jeringen ukuran 25 (dua puluh lima);

- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap tersangka saudara ACH Mustafa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bahan yang digunakan untuk memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus (CT) tersebut yaitu Air, Fermipan, gula, selanjutnya ketiga bahan tersebut dicampur menjadi satu dan didiamkan selama 3-4 hari dan kemudian selanjutnya tersangka melakukan dari bahan-bahan tersebut dimasak didalam dandang yang sudah disiapkan dan dari masakan tersebut dan melalui penyulingan (pipa) dan menghasilkan minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT);

- Bahwa Alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa saudara ACH Mustafa untuk memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus (CT) tersebut yaitu 1 (satu) buah Kompor merek Hock 32 sumbuu, 2 (dua) buah ember besar warna merah, 1 (satu) buah Dandang besar, 1 (satu) buah pipa besi;
- Bahwa minuman yang sudah diproduksi oleh Terdakwa saudara ACH Mustafa yang kami amankan pada saat itu yakni ember warna merah berisikan sekitar 50 liter minuman keras lokal jenis ballo, Dandang besar berisikan sekitar 10 liter minuman keras lokal jenis ballo, jerigen ukuran 25 liter berisikan sekitar 10 liter minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT), 4 jerigen ukuran 5 liter masing-masing berisikan minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT) dan 5 botol bekas ukuran 600 ml masing-masing berisikan minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT);
- Bahwa sepengetahuan saksi, minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus (CT) yang diproduksi oleh Terdakwa saudara ACH Mustafa tersebut apabila diminum oleh si peminum secara berlebihan pasti akan memabukan dan dampaknya pasti akan terjadi gangguan Kamtibmas dilingkungan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus (CT) tidak dapat di produksi ataupun diedarkan karena dapat berbahaya bagi kesehatan karena dibuat dengan cara yang tidak memenuhi standar keamanan Pangan, serta minuman tersebut dibuat tanpa keahlian, Dan Terdakwa saudara ACH Mustafa juga sama sekali tidak memiliki Ijin untuk membuat atau memproduksi Pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus (CT) tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa saudara ACH Mustafa memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus (CT) pada waktu itu tidak lain untuk dijual;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saudara ACH Mustafa pada saat itu selain dari rekan saksi yakni Anggota satuan narkoba ada orang lain lagi yang melihat yakni saudara Yotham Karoba dan saudara Aliyono;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa saudara ACH Mustafa menjual minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus (CT) yakni kepada masyarakat umum yang membutuhkan ataupun yang biasa mengkomsumsi minuman Cap Tikus (CT);
- Bahwa minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus (CT) milik Terdakwa saudara ACH Mustafa tidak mempunyai label dan tidak ada komposisi bahan yang digunakan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa saudara ACH Mustafa menjual dari hasil memproduksi Pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus (CT) tersebut adalah dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per botol bekas ukuran 600 ml;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **membenarkan dan tidak keberatan;**

**2. Renal Diansyah** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diadili karena masalah minuman keras local jenis ballo suling Cap Tikus (CT);
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan tindak Pidana Pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus (CT) tersebut adalah Terdakwa saudara ACH Mustafa;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saudara ACH Mustafa yang telah memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus (CT) tepat di jalan hom-hom depan toko Yudha – wamena pada saat itu bersama rekan saksi yakni Anggota Satuan Narkoba salah satunya bernama Briptu I Wayan Wirtayasa;
- Bahwa setelah saksi melakukan interrogasi terhadap tersangka saudara ACH Mustafa bahwa bahan yang digunakan untuk memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus (CT) tersebut yaitu Air, Fermipan, gula, selanjutnya ketiga bahan tersebut dicampur menjadi satu dan didiamkan selama 3-4 hari dan kemudian selanjutnya tersangka melakukan dari bahan-bahan tersebut dimasak didalam dandang yang sudah disiapkan dan dari masakan tersebut dan melalui penyulingan (pipa) dan menghasilkan minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT);
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa saudara ACH Mustafa untuk memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CT) tersebut yaitu 1 (satu) buah Kompot merek Hock 32 sumbuu, 2 (dua) buah ember besar warna merah, 1 (satu) buah Dandang besar, 1 (satu) buah pipa besi;

- Minuman yang sudah diproduksi oleh Terdakwa saudara ACH Mustafa yang kami amankan pada saat itu yakni ember warna merah berisikan sekitar 50 liter minuman keras lokal jenis ballo, Dandang besar berisikan sekitar 10 liter minuman keras lokal jenis ballo, jerigen ukuran 25 liter berisikan sekitar 10 liter minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT), 4 jerigen ukuran 5 liter masing-masing berisikan minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT) dan 5 botol bekas ukuran 600 ml masing-masing berisikan minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT);

- Bahwa sepengetahuan saksi, minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus (CT) yang diproduksi oleh Terdakwa saudara ACH Mustafa tersebut apabila diminum oleh si peminum secara berlebihan pasti akan memabukan dan dampaknya pasti akan terjadi gangguan Kamtibmas dilingkungan masyarakat;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu cara tersangka membuat atau memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus (CT) pada waktu itu dan setelah saksi melakukan interogasi kepada tersangka pertama iskan air didalam ember masukan gula dan fermipan secukupnya dan disimpan selama 3-4 hari hingga bahan tersebut tercampur rata, selanjutnya dimasak didalam dandang hingga hingga mendidih dan mengeluarkan uapan lewat pipa besi dan akan menjadi minuman jenis Cap Tikus (CT);

- Bahwa biasanya Terdakwa saudara ACH Mustafa menjual minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus (CT) yakni kepada masyarakat umum yang membutuhkan ataupun yang biasa mengkonsumsi minuman Cap Tikus (CT);

- Bahwa setahu saksi Terdakwa saudara ACH Mustafa mengetahui jika memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling Cap Tikus (CT) dilarang oleh undang-undang yang berlaku buktinya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ***membenarkan dan tidak keberatan***;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan saksi ahli, akan tetapi saksi ahli berhalangan untuk datang memberikan keterangan di persidangan, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, meminta majelis hakim untuk keterangan saksi ahli dibacakan, terhadap permintaan tersebut majelis hakim telah menanyakan terhadap terdakwa mengenai hal tersebut, atas pertanyaan majelis hakim, terdakwa menyatakan tidak keberatan untuk saksi ahli dibacakan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Stefanie Erina.,S.TP** telah berjanji dalam keterangan yang diberikan di tingkat penyidikan, yang dalam persidangan keterangannya dibacakan oleh jaksa penuntut umum Pada poin 6, 16, poin 19, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dapat Ahli jelaskan bahwa ahli sudah berapa kali memberikan keterangan sebagai ahli sejak bertugas sebagai staf penguji pangan dan bahaya khususnya makanan serta minuman baik beralkohol maupun Non Alkohol;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa cara produksi pangan yang baik (CPPB) adalah pedoman yang menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, CPPB meliputi 14 (empat belas) aspek diantaranya:
  - Lokasi dilingkungan produksi;
  - Bangunan dan fasilitas;
  - Peralatan produksi;
  - Suplai air dan sarana penyedia air;
  - Fasilitas Higiene dan sanitasi;
  - Kesehatan dan higiene karyawan;
  - Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi;
  - Penyimpanan;
  - Pengendalian proses;
  - Pelabelan pangan;
  - Pengawasan oleh penanggung jawab;
  - Penarikan produk;
  - Pencatatan dan dokumentasi;
  - Pelatihan karyawan;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa bahan tambahan pangan melipai ambang batas maksimal yang ditetapkan adalah penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) melebihi batas maksimal yang di atur di peraturan BPOM No. 22 Tahun 2016 tentang persyaratan bahan tambahan pangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas tindak pidana serupa, terdakwa pernah dihukum dengan melanggar pasal 204 (1) KUHP pada tahun 2018, pada saat itu terdakwa di vonis 10 (sepuluh) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Wamena;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan yang terjadi kepada terdakwa yakni, pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 10.30 WIT, tepat di jalan Hom-Hom Wamena, pada waktu saksi sedang tidur di tempat usaha, yakni pangkas rambut dan adik kandung terdakwa bernama Aliyono naik diatas dan memberitahukan bahwa ada yang cari terdakwa dan terdakwa langsung keluar dan turun serta bertemu dengan anggota dan bertanya yakni , "ada apa kah pak?," kemudian anggota bertanya kepada terdakwa , "bapak bernama Aci Mustafa?," dan terdakwa menjawab , "iya pak, saksi bernama Ach Mustafa," setelah itu anggota menyuruh terdakwa ikut nak sepeda motor bersamanya dengan tujuan ke tempat kos-kosan terdakwa tepat didepan Toko Yudha dan setelah terdakwa bersama anggota tiba di depan kos-kosan, terdakwa, anggota bertanya lagi kepada terdakwa yakni , "apa betul ini tempat kos-kossan bapak," terus terdakwa menjawab , " iya pak, betul ini kos-kossan saksi, dan langsung terdakwa mengeluarkan kunci di dalam saku celana kanan terdakwa dan langsung terdakwa buka pintu dan mendapatkan barang bukti berupa 1(satu) buah pipa besi yang masih tertancap dan tersambung dengan alat masak yakni dandang dan ember besar warna merah yang masih tersambung dan tertancap pipa besi (pendingin), 1 (satu) buah ember besar warna merah yang didalamnya berisikn sekitar 50 (lima puluh) liter minuman lokal jenis ballo, 1 (satu) buah kompor 32 sumbu, setelah anggota mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana, anggota langsung angkat ke mobil dan menuju ketempat usaha terdakwa, yakni pangkas rambut, selanjutnya anggota reserse Narkoba melakukan pemeriksaan dan pengegedahan didalam dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter masing-masing berisikan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) dan 1 (satu) buah jerigen bekas ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang didalamnya berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter dan 5 (lima) botol bekas di dalamnya berisikan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus), setelah anggota mengamankan semua barang bukti dan diamankan diatas mobil bersama terdakwa dan langsung menuju kantor Polres Jayawijaya;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIT di jalan Hom-Hom, tepat didepan toko Yudha, terdakwa memproduksi pangan minuman keras lokal jenis Ballo Suling CT (cap tikus), terdakwa menggunakan bahan berupa gula sebanyak 25 (dua puluh lima) KG, fermipan sebanyak 4 (empat) bungkus dan air kira-kira sebanyak 60 (enam puluh) liter serta menggunakan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan berupa ember, dandang, kompor dan pipa besi, cara terdakwa membuat minuman keras jenis CT (cap tikus) adalah pertama siapkan bahan berupa gula, fermipan, air lalu dimasukan didalam ember dan biarkan bahan yang sudah dicampur tersebut disimpan selama 3-4 hari, setelah 3-4 hari bahan tersebut sudah menjadi minuman lokal jenis Ballo, selanjutnya masukan didalam dandang yang sudah tertancap oleh pipa besi yang sudah terdakwa siapkan bersama kompor dan terdakwa masak hingga minuman yang terdakwa masukan dalam dandang panas dan mendidih lewat pipa besi dan uapnya tersebut keluar dan menjadi minuman lokal jenis CT (cap tikus), selanjutnya terdakwa masukan ke dalam jerigen;

- Bahwa terdakwa memproduksi minuman keras jenis CT (cap tikus) sendirian dan tidak dibantu oleh siapapun
- Bahwa modal awal untuk membeli bahan-bahan seperti gula, fermipan, pipa besi, minyak tanah dan dandang pada waktu itu sekitar Rp 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa setiap terdakwa masak atau memproduksi minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) dapat menghasilkan sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa hasil produksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling CT (cap tikus), terdakwa biasa menjual di tepat di jalan Hom-Hom di depan Toko Yudha Wamena, biasanya pembeli langsung datang ke tempat kos-kossan terdakwa, terdakwa menjual minuman keras lokal tersebut untuk dijual guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa biasanya terdakwa menjual hasil pangan minuman keras lokal jenis ballo suling CT (cap tikus) dengan harga perbotol ukuran 600 (enam ratus) dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa tidak mengantongi izin untuk memproduksi minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) dari instansi berwenang ataupun aparat setempat, serta tidak pula melakukan uji coba kelayakan konsumsi ke instansi berwenang, kemudian apabila minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) tersebut diminum dapat memabukan bagi si peminum dan dampaknya akan merusak kesehatan maupun mengganggu kesadaran peminum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki referensi dalam takaran pembuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (cap tikus) tersebut, terdakwa hanya memperkirakan saja untuk takarannya dan terdakwa tahu bahwa minuman yang diproduksi terdakwa tersebut tidak layak konsumsi;
- Bahwa terdakwa memahami dan mengerti efek yang diderita dari minuman keras lokal jenis ballo yang dijualnya, yakni akan mengalami mabuk

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pusing karena minuman tersebut mengandung alcohol serta akan membahayakan bagi kesehatan;

- Bahwa terdakwa tidak tahu menahu berkaitan dengan standart kesehatan pangan yang dipersyaratkan pemerintah dan terdakwa tidak pernah memeriksa minuman lokal jenis ballo tersebut ke BBPOM (balai besar pengawasan obat dan makanan);
- Bahwa terdakwa tidak memesang label dalam produknya, tidak mengetahui kapan minuman keras lokal itu kadarkuasa dan tidak pernah memeriksa di BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor Balai Besar POM Jayapura Nomor tanggal 23 Desember 2020, dengan No Kode sampel: 21.120.11.13.05.0033 terhadap botol plastic 600 ml yang diterima di lab tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa berdasarkan uji sampel minuman keras jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 1 (satu) botol berukuran 600 ML adanya kandungan PK Etanol dengan hasil 52,23 % (lima puluh dua koma dua puluh tiga) persen, sehingga secara umum alcohol membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi, tetapi tergantung pula terhadap kondisi seseorang yang mengkonsumsinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah drum berwarna biru kosong.
- 2 (dua) buah dandang yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo.
- 1 (satu) buah kompor merk HOCK 32 SUMBU
- 1 (satu) buah ember warna merah berisikan minuman keras lokal jenis ballo.
- 1 (satu) buah pipa besi alat suling
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 25(dua puluh lima) liter berisikan minuman keras lokal jenis CT(cap tikus)
- 4 (empat) buah jerigen ukuran 5(lima)liter berisikan minuman keras lokal jenis CT(cap tikus)
- 5 (lima) buah botol bekas Uk 600 ml berisikan minuman keras lokal jenis CT(cap tikus).

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi, keterangan terdakwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIT di jalan Hom-Hom, tepat didepan toko Yudha, terdakwa memproduksi pangan minuman keras lokal jenis Ballo Suling CT (cap tikus), terdakwa menggunakan bahan berupa gula sebanyak 25 (dua puluh lima) KG, fermipan sebanyak 4 (empat) bungkus dan air kira-kira sebanyak 60 (enam puluh) liter serta menggunakan peralatan berupa ember, dandang, kompor dan pipa besi;
- Bahwa benar terdakwa memproduksi minuman keras untuk memperoleh keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dengan cara menjual minuman keras lokal jenis ballo CT (dap tikus) tersebut;
- Bahwa terdakwa mempunyai bahan-bahan yang mendukung terdakwa untuk memproduksi minuman keras lokal jenis ballo dan terdakwa sendiri yang memproduksi minuman keras lokal jenis ballo tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin untuk mendistribusikan atau memproduksi minuman keras baik berupa SITU (surat izin usaha), SIUP MB (surat ijin usaha perdagangan), IUIP (ijin usaha dan insdustri pangan) dan sertifikast ijin edar pangan olahan dari pihak terkait;
- Bahwa benar minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) yang disita dari kos-kossan terdakwa di jalan Hom-Hom, tepat didepan toko Yudha, mengandung kandungan PK Etanol yang dapat membahayakan kesehatan seseorang yang mengkonsumsinya berdasarkan Surat BBPOM (balai besar pengawasan obat dan makanan: Nomor R.PP.01.01.30A11.08.3608 menyatakan terhadap barang bukti milik terdakwa yang diperiksa mengandung 47,41 % (empat puluh tujuh koma empat puluh satu) persen Etanol;
- Bahwa benar terdakwa dalam memproduksi, mengolah dan mengedarkan tidak mengantongi izin pihak yang berwenang seperti dinas terkait, instansi terkait dan juga BPOM;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendaftarkan secara resmi produk buaatannya kepada instansi terkait seperti BBPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan), tidak pernah menguji produk buatan terdakwa berupa minuman keras local jenis ballo ke BPOM ( Badan Pengawasan Obat dan Makanan) untuk kelayakan produknya tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memahami minuman keras jenis local jenis ballo yang dijualnya berbahaya bagi seseorang yang mengkonsumsinya;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum sebelumnya dan pernah menjadi terpidana dalam jenis perkara yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu primair pasal 136 huruf a dan b Undang-Undang RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, subsidair pasal 134 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatu dalam pasal 136 huruf a dan b Undang-Undang RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan produksi pangan untuk diedarkan;**
3. **Dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi diperoleh fakta-fakta hukum yang bersesuaian yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Ach Mustafa yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"setiap orang"** telah terbukti, yaitu Terdakwa bernama Ach Mustafa.

## **Ad. 2. Melakukan produksi pangan untuk diedarkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud "Pangan" adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud "Produksi Pangan" adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (26) UU RI No 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang dimaksud peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud "Pangan" adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud "Produksi Pangan" adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (26) UU RI No 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang dimaksud peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti surat diperoleh persesuaian berupa fakta hukum yakni, pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 10.30 WIT, tepat di jalan Hom-Hom Wamena, pada waktu terdakwa sedang tidur di tempat usaha, yakni pangkas rambut dan adik kandung terdakwa bernama Aliyono naik diatas dan memberitahukan bahwa ada yang cari terdakwa dan terdakwa langsung keluar dan turun serta bertemu dengan anggota dan bertanya yakni ,” ada apa kah pak?,” kemudian anggota bertanya kepada terdakwa ,”bapak bernama Aci Mustafa?,” dan terdakwa menjawab ,”iya pak, saksi bernama Ach Mustafa,” setelah itu anggota menyuruh terdakwa ikut nak sepeda motor bersamanya dengan tujuan ke tempat kos-kosan terdakwa tepat didepan Toko Yudha dan setelah terdakwa bersama anggota tiba di depan kos-kosan, terdakwa, anggota bertanya lagi kepada terdakwa yakni ,”apa betul ini tempat kos-kossan bapak,” terus terdakwa menjawab ,” iya pak, betul ini kos-kossan saksi,: dan langsung terdakwa mengeluarkan kunci di dalam saku celana kanan terdakwa dan langsung terdakwa buka pintu dan mendapatkan barang bukti berupa 1(satu) buah pipa besi yang masih tertancap dan tersambung dengan alat masak yakni dandang dan ember besar warna merah yang masih tersambung dan tertancap pipa besi (pendingin), 1 (satu) buah ember besar warna merah yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman lokal jenis ballo, 1 (satu) buah kompor 32 sumbu, setelah anggota mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana, anggota langsung angkat ke mobil dan menuju ketempat usaha terdakwa, yakni pangkas rambut, selanjutnya anggota reserse Narkoba melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter masing-masing berisikan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) dan 1 (satu) buah jerigen

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang didalamnya berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter dan 5 (lima) botol bekas di dalamnya berisikan minuman keras lokal jenis CT (cap tikus), setelah anggota mengamankan semua barang bukti dan diamankan diatas mobil bersama terdakwa dan langsung menuju kantor Polres Jayawijaya;

Menimbang bahwa terdakwa memproduksi minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) adalah menggunakan bahan berupa gula sebanyak 25 (dua puluh lima) KG, fermipan sebanyak 4 (empat) bungkus dan air kira-kira sebanyak 60 (enam puluh) liter serta menggunakan peralatan berupa ember, dandang, kompor dan pipa besi, cara terdakwa membuat minuman keras jenis CT (cap tikus) adalah pertama siapkan bahan berupa gula, fermipan, air lalu dimasukan didalam ember dan biarkan bahan yang sudah dicampur tersebut disimpan selama 3-4 hari, setelah 3-4 hari bahan tersebut sudah menjadi minuman lokal jenis Ballo, selanjutnya masukan didalam dandang yang sudah tertancap oleh pipa besi yang sudah terdakwa siapkan bersama kompor dan terdakwa masak hingga minuman yang terdakwa masukan dalam dandang panas dan mendidih lewat pipa besi dan uapnya tersebut keluar dan menjadi minuman lokal jenis CT (cap tikus), selanjutnya terdakwa masukan ke dalam jerigen;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) yang diperoleh dari terdakwa dilakukan ujia coba, diperoleh Hasil Pengujian Nomor Balai Besar POM Jayapura Nomor tanggal 23 Desember 2020, dengan No Kode sampel: 21.120.11.13.05.0033 terhadap botol plastic 600 ml yang diterima di lab tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa berdasarkan uji sampel minuman keras jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 1 (satu) botol berukuran 600 ML ML adanya kandungan PK Etanol dengan hasil 52,23 % (lima puluh dua koma dua puluh tiga) persen;

Menimbang bahwa terdakwa memproduksi minuman keras local jenis CT (cap tikus) tersebut untuk memang diedarkan dan dijual di rumah kos-kossannya di jalan Hom-Hom Wamena, biasanya pembeli langsung datang ke tempat kos-kos terdakwa dan terdakwa menjual minuman keras local tersebut untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwalah benar terdakwa memproduksi minuman keras jenis CT (cap tikus) dikarenakan di kos-kosan terdakwa di Jalan Hom-Hom ditemukan barang bukti yang menguatkan persangkaan hakim dan juga diperkuat oleh keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan tersebut serta diperkuat oleh keterangan saksi penyidik dari Tim Res Narkoba Polres Jayawijaya dimana

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn



berdasarkan keterangan yang diberikan di persidangan bahwalah betul memang pada saat ditangkap terdakwa mengakui memang dia yang membuat minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut untuk dipasarkan dan dijual untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan produksi pangan untuk diedarkan**" telah terbukti.

### **Ad. 3. Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat Hakim dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, terdakwa diperkuat alat bukti surat, sehingga dapat diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Ach Mustafa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, merubah bahan pangan atau mengedarkan minuman keras lokal jenis ballo, kemudian terdakwa dalam memproduksi minuman lokal jenis ballo tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha untuk pembuatan minuman keras beralkohol dan memenuhi tata cara CPPB (cara produksi atau pengolahan pangan yang baik);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah terdakwa telah menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, penilaian tersebut ditetapkan berdasarkan analisis risiko keamanan pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli menyatakan bahwa pembuatan minuman keras jenis CT (cap tikus) dengan menggunakan bahan tambahan pangan fermipan yang dicampur ke dalam air dan gula pasir telah melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dikarenakan tidak melalui proses penakaran yang tepat melalui timbangan analitik, selain itu dalam proses memproduksi minuman lokal jenis ballo tidak memenuhi syarat-syarat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha untuk pembuatan minuman keras beralkohol dan tidak memenuhi tata cara CPPB (cara produksi atau pengolahan pangan yang baik), kemudian hasil rekayasa fermentasi yang dilakukan terdakwa, berdasarkan hasil pengujian Balai Besar POM Jayapura tanggal 23 Desember 2020, dengan No Kode sampel: 21.120.11.13.05.0033 terhadap botol plastic 600 ml yang diterima di lab tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa berdasarkan uji sampel minuman keras jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 1 (satu) botol berukuran 600 ML ML adanya kandungan PK Etanol dengan hasil 52,23 % (lima puluh dua koma dua puluh tiga) persen yang memiliki efek merusak baik itu dikonsumsi jangka pendek maupun jangka panjang menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur, pendengaran terganggu, daya pertimbangan terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan kehilangan kesadaran;

Menimbang bahwa oleh karena menurut keterangan ahli diperkuat dengan barang bukti menerangkan bahwa perbuatan terdakwa menggunakan bahan tambahan pangan jenis fermipan dinyatakan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, bahwa dengan demikian unsur ***“Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan”*** telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Secara Melawan Hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 136 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka dengan demikian terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah drum berwarna biru kosong.
- 2 (dua) buah dandang yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo.
- 1 (satu) buah kompor merk HOCK 32 SUMBU
- 1 (satu) buah ember warna merah berisikan minuman keras lokal jenis ballo.
- 1 (satu) buah pipa besi alat suling
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 25(dua puluh lima) liter berisikan minuman keras lokal jenis CT(cap tikus)
- 4 (empat) buah jerigen ukuran 5(lima)liter berisikan minuman keras lokal jenis CT(cap tikus)
- 5 (lima) buah botol bekas Uk 600 ml berisikan minuman keras lokal jenis CT(cap tikus).

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 39 ayat (1) KUHAP, maka barang bukti dirampas untuk tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa Indonesia;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana serupa sebelumnya.

## **Keadaan yang meringankan :**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn



- Bahwa terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 136 huruf a&b Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ach Mustafa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ach Mustafa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah drum berwarna biru kosong.
  - 2 (dua) buah dandang yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo.
  - 1 (satu) buah kompor merk HOCK 32 SUMBU
  - 1 (satu) buah ember warna merah berisikan minuman keras lokal jenis ballo.
  - 1 (satu) buah pipa bersih alat suling
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 25(dua puluh lima) liter berisikan minuman keras lokal jenis CT(cap tikus)
  - 4 (empat) buah jerigen ukuran 5(lima)liter berisikan minuman keras lokal jenis CT(cap tikus)
  - 5 (lima) buah botol bekas Uk 600 ml berisikan minuman keras lokal jenis CT(cap tikus).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Yajid.,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Saifullah Anwar, S.H.,M.H. , Feisal Maulana, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith. G. Duwiri.,S.H. Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Jayawijaya dan Terdakwa sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Yajid, S.H.,M.H.

Feisal Maulana M, S.H,

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26